

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MENGUNAKAN KONTRAK ELEKTRONIK**

**Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
zainurasid@gmail.com, elanjaelani@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi warga di Indonesia semakin hari semakin tumbuh spesialnya dalam transaksi jual beli lewat media elektronik, hingga butuh terdapatnya sesuatu proteksi hukum terhadap konsumen terpaut dengan transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui tentang keabsahan sesuatu transaksi elektronik di Indonesia dan gimana proteksi hukumnya. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yang mana menekuni ataupun menganalisa sesuatu perundnag- undangan. Ada pula hasil dari riset ini ialah yang Awal, sesuatu Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik yang terdapat di Indonesia sudah diatur di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik, serta yang Kedua, warga yang melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik memperoleh proteksi hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 46 Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik dan pada Pasal 62 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Para Pihak, Kontrak Elektronik**

### **ABSTRACT**

*The economic growth of the people in Indonesia is increasing day by day, especially in electronic commerce, so that a legal protection is needed for the use related to this business. This study aims to explore the legality and legal protection of electronic transactions in Indonesia. This study uses normative legal methods, namely studying or analyzing law. The first conclusion from this review is that the validity of electronic trading contracts in Indonesia has been regulated in articles 47 and 48. The establishment of electronic systems and transactions through Law no. 82 of 2012, and secondly, citizens who make buying and selling transactions in the electronic environment get legal protection in Article 46 of Law no. Data and Electronic Transactions and Article 62 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords: Legal Protection, Parties, Electronic Contracts.**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia, dan khususnya penemuan komputer dan internet telah membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Teknologi komputer (internet) dan telekomunikasi telah mengubah dunia transaksi dari tradisional (tatap muka) menjadi transaksi digital.<sup>1</sup> Keberadaan peradaban saat ini berubah dari waktu ke waktu tergantung perkembangan teknologi yang pesat. Kecanggihan teknologi berdampak pada organisasi, bahasa, pendidikan, dan aspek lain yang dialami dan dipraktikkan orang. Kenyamanan adalah efek dari kecanggihan teknologi pada orang yang melakukan pekerjaannya. Misalnya, ponsel untuk berkomunikasi jarak jauh, robot yang dibuat untuk membantu pekerjaan rumah, internet sebagai penghubung ke berbagai belahan dunia, dll. Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ekonomi diiringi dengan kemajuan teknologi yang pesat, sehingga banyak kegiatan ekonomi di Indonesia juga dilakukan dengan berbasis teknologi. Salah satu bidang yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas adalah e-commerce atau e-commerce. Misalnya, bisnis online yang menjual dan membeli barang melalui aplikasi online menggunakan beberapa alat pintar untuk menghasilkan produk yang menciptakan nilai ekonomi. Kesepakatan dibuat antara individu dengan sejumlah besar pekerjaan yang dilakukan oleh individu.

Menurut ahli hukum Prof. Subekti “Kontrak adalah peristiwa di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu.” Kontrak timbul dari perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih atau kelompok dan terlibat dalam suatu perjanjian. Salah satu dasar membuat perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan berkontrak berarti bebas memberikan pengertian kepada setiap orang bahwa setiap orang bebas mengadakan kontrak atau kerjasama dengan siapa saja dan untuk alasan apa saja. Secara garis besar Ahmadi Miru dalam bukunya *Law of Contracts and Contract Design* menyatakan bahwa “kebebasan

---

<sup>1</sup> Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia,” *JCA of LAW* 1, no. 1 (2020): 88–98.

berkontrak memberikan jaminan kepada seseorang: ia bebas menentukan apakah ia akan mengadakan perjanjian atau tidak, ia bebas menentukan dengan siapa perjanjian itu akan dibuat; ia bebas menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian, kebebasan menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (online contract) untuk kontrak elektronik (e-contract), dan mendefinisikan kontrak online sebagai perjanjian atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan menggabungkan jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem ( e-contract), yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.<sup>3</sup>

Hampir segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan elektronik di negara kita saat ini tidak terlepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin meningkat. Perkembangan ini telah mengubah cara berpikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia yang dulunya dilakukan oleh nenek moyang, kini dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.<sup>4</sup> E-commerce adalah model bisnis modern yang bukan wajah fisik) dan bukan tanda. (Tidak menggunakan tanda tangan asli). Dalam transaksi e-commerce tercipta transaksi bisnis yang lebih bermanfaat tanpa kertas (paperless) dan dalam transaksi e-commerce para pihak tidak dapat bertatap muka secara langsung, sehingga dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan penggerak ekonomi baru. di bidang teknis. Secara umum, dalam transaksi bisnis ada dua masalah yang memerlukan negosiasi serius. Pertama, permasalahannya bersifat substantif, yaitu: a) keaslian mobile data dan tanda tangan elektronik. Masalah keaslian data message merupakan masalah yang sangat vital karena data message ini digunakan sebagai dasar

---

<sup>2</sup> David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1385, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>.

<sup>3</sup> Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*, Cetakan Ke (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).

<sup>4</sup> Saparyanto Saparyanto, "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 137, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>.

utama penyampaian akad; b) Validitas. Validitas kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Jika syarat akad terpenuhi, maka akad dinyatakan telah terjadi. Dalam e-commerce, terjadinya suatu perjanjian sangat erat kaitannya dengan penerimaan yang sah dan keaslian pesan informasi yang berisi perjanjian tersebut; c) kerahasiaan/kerahasiaan. Privasi yang dimaksud meliputi privasi data/atau informasi serta perlindungan data dan informasi dari akses yang sah dan berwenang; d) keamanan (keamanan). Isu keamanan menjadi isu penting karena keberadaannya menimbulkan rasa percaya diri bagi pengguna dan pelaku bisnis untuk menggunakan media elektronik untuk bisnisnya; e) ketersediaan (ketersediaan). Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah adanya informasi yang dihasilkan dan ditransmisikan secara elektronik dan harus tersedia kapanpun dibutuhkan. Kedua, permasalahan yang bersifat prosedural yaitu media internet memerlukan perlindungan dari segi hukum.<sup>5</sup>

Atas dasar itu, penulis kiranya perlu mengemukakan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan kontrak elektronik ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis karya ilmiah ini mengandalkan penelitian hukum normatif untuk penemuannya. Jenis penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber informasi primer atau sekunder. Dalam mendukung siklus pengujian, jenis pendekatan yang digunakan adalah metodologi yuridis standardisasi, khususnya eksplorasi regulasi perpustakaan yang diupayakan dengan pemusatan pada bahan pustaka atau data pilihan dengan menggunakan cara pandang yang logis (berpikir dalam mencapai keputusan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan luas). direncanakan untuk orang yang luar biasa).

Penelitian ini mengandalkan data sekunder—dokumen hukum primer, sekunder,

---

<sup>5</sup> Santonius Tambunan, “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commercemenerut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016): 180, <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.257>.

dan tersier—sebagai sumber informasi utamanya. Bahan sah esensial adalah bahan sah yang bersifat membatasi dan terdiri dari UUD 1945, Undang-undang Hukum Umum, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Bisnis, Peraturan No. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Data dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 didahulukan. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan lain yang terkait dengan perlindungan konsumen, digunakan sebagai tambahan bahan hukum primer.<sup>6</sup> Bahan halal tersier adalah bahan halal yang memberikan bantalan atau gambaran dari bahan halal esensial dan opsional, seperti buku referensi, referensi kata dan catatan lengkap. Tata cara pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri atau mencari sampai mengkaji beberapa ketentuan hukum atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan.

Pemeriksaan bahan yang sah diupayakan menjadi suatu proses pembusukan dan tidak berubah menjadi tanda-tanda tertentu. Cara pemanfaatan sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk memecahkan masalah atau kasus dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis bahan hukum. Menggunakan analisis normatif karena penelitian ini mengandung bahan hukum berupa asas, konsep, dan asas hukum. Metode kualifikasi yang dicoba dan benar kemudian disusun dan diperiksa sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Berpikir deduktif adalah proses membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan. Pemikiran deduktif dimulai dengan proposisi universal yang diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan atau pengetahuan yang unik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

<sup>7</sup> Hana Novita Ekawati dan Johan, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021): 53–77, <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194>.

### **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1. Legalitas kontrak terkait transaksi jual beli elektronik dari perspektif hukum positif.**

Jenis validitas yang digunakan dalam proses penggunaan media elektronik atau dalam konteks penggunaan media elektronik inilah yang dimaksud dengan validitas. Biasanya, kontrak atau perjanjian termasuk dalam transaksi. Menurut teori data, transaksi itu sendiri merupakan aksi hukum yang terdiri dari dua individu yang memiliki satu identitas dan mampu menghasilkan output ekonomi yang relevan. Menurut <sup>8</sup>, peserta konferensi ini dapat berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya atau dapat berpartisipasi dalam pertemuan saat ini. Hasilnya, pertemuan saat ini mampu memberikan perlindungan atas transaksi saat ini.

Dalam hal suatu tindakan tertentu tunduk pada pelajaran yang obyektif atau subtitifiable, kursus yang sedang dibahas di sini harus dianggap mengikat secara hukum. Namun, dalam hal kereta api tersebut memiliki ketentuan yang belum ditetapkan, maka perdagangan kereta api tersebut dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi pembatalan. Akibatnya, perjanjian khusus yuridis didaftarkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara (KUHPerdara), dimana diperlukan empat dokumen terpisah untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat digunakan secara sah dalam hukum. yakni: 1) Harus ada mufakat antara kedua belah pihak; 2) tata cara pelaksanaan hukum tindakan tertentu; 3) Ada satu hal yang harus dilakukan; Terakhir, ada tujuan keempat. Dengan cara yang sama ketentuan pertama bersifat subjektif, ketentuan kedua bersifat objektif, ketentuan pertama bersifat subjektif.

Untuk transaksi online, jaminan hukum berlaku tidak hanya untuk penjual atau pembeli, tetapi juga untuk pihak-pihak berikut:

---

<sup>8</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

- a. Istilah "Business to Business" mengacu pada transaksi yang terjadi bukan antara penjual dan pembeli secara langsung melainkan melalui perantara. Seringkali, hal ini terjadi karena kedua belah pihak saling mengenal dan ingin berkolaborasi lintas sektor;
- b. Istilah "Pelanggan-ke-Pelanggan" mengacu pada transaksi di mana satu pihak bertindak sebagai pembeli dan pihak lainnya sebagai penjual;
- c. "Pelanggan ke Bisnis", yang mencakup transaksi antara individu yang menjual barang dan bisnis yang membelinya;
- d. Hal-hal yang dilakukan orang melawan pemerintah, seperti membayar pajak, dianggap sebagai "pelanggan bagi pemerintah".

Mengingat teknologi dan industri yang semakin maju, kasus UU ITE menjadi dilema yang masih belum banyak memberikan kepastian hukum terkait jual beli barang elektronik atau internet. Situasi ini juga terjadi di negara kita, setidaknya dalam hal transaksi elektronik, seperti e-banking, e-commerce, dan bentuk perdagangan elektronik lainnya.

Dalam konteks ini, diperlukan regulasi hukum untuk mengendalikan jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat. Hal ini sebagai upaya buat menjaga pihak yang bertransaksi elektronik dari bahaya. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya terhadap informasi atau dokumen yang dihasilkan secara elektronik, karena informasi atau dokumen pada umumnya dianggap sah jika ditulis di atas kertas. Dari apa yang telah di jelaskan di atas, sampai dengan berlakunya Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ketentuan KUH Perdata tentang transaksi jual beli yaitu Kesepakatan atau kesepakatan antara dua pihak disebut sebagai "jual beli". yaitu, satu pihak menyediakan barang lain, dan pihak lain menentukan harganya.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sah suatu perjanjian, adanya suatu perjanjian antara dua pihak, kenyataan bahwa para pihak berwenang mengadakan suatu perjanjian adalah obyek yang nyata; dan hukum dan undang-undang bukan merupakan pelanggaran universal terhadap hukum atau disiplin. 4 Ketentuan hukum mengenai pelaksanaan akad ini juga berlaku untuk transaksi yang dilakukan dalam lingkungan

elektronik. Hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan transaksi dan sistem elektronik yang diatur dalam UU No. 82 Tahun 2012, yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat kontrak elektronik atau jenis kontrak lain yang menunjukkan kesepakatan para pihak, maka dapat dilakukan transaksi elektronik.
2. Kontrak yang dibuat secara elektronik adalah sah jika:
  - a. Kesepakatan antara kedua belah pihak;
  - b. Upaya partai bermanfaat;
  - c. Satu hal yang pasti; dan
  - d. Objek tidak melanggar aturan prosedur, disiplin universal dan kesopanan.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012, Tentang Penggunaan Kerangka Kerja dan Pertukaran Elektronik, memuat beberapa tambahan keadaan, yaitu:

1. Bahasa Indonesia harus digunakan dalam kontrak elektronik untuk penduduk Indonesia dan kontrak lain yang dijelaskan dalam Pasal 47(1).
2. Kontrak elektronik jangka standar harus proporsional dengan persyaratan penggunaan zat yang dikendalikan secara hukum.
3. Perjanjian elektronik tidak banyak, yaitu:
  - a. informasi pribadi tentang pihak terafiliasi;
  - b. jenis dan objek;
  - c. ketentuan terkait transaksi elektronik;
  - d. Biaya dan Ongkos;
  - e. Sehubungan dengan proses pembatalan;
  - f. kami mencari kompensasi atau pengembalian barang jika terjadi kesalahan; Kemudian
  - g. Suatu bentuk otoritas hukum yang terkait dengan transaksi elektronik.

Saat menjalankan e-business, pertemuan tatap muka hampir tidak ada sehingga sulit untuk mengetahui keahlian seseorang. Oleh karena itu, penjual harus menetapkan akhir dari transaksi jual beli untuk pembeli, dan jika kondisi yang diusulkan tidak terpenuhi dan situasinya di masa depan, ia berhak menganggap dirinya sebagai korban. membatalkan

kontrak. Dan mengetahui tanda tangan dalam akad, apakah syarat-syaratnya terpenuhi, penting untuk melihat keabsahan akad tersebut. Peraturan Pemerintah Pasal 1 (19) Nomor 82 Tahun 2012 untuk penggunaan proses dan sistem elektronik.

Sesuai dengan hukum Indonesia, Dokumen elektronik yang ditandatangani oleh seseorang dianggap sah. Jika dokumen tersebut terdapat tanda tangan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pp No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Telah dijelaskan dalam Pasal 15 (2) dan (3) bahwa, kecuali ada keadaan terpaksa, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna Operator sistem elektronik bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik mereka dengan benar. Sesuai dengan prinsip netral UU ITE, Anda bebas memilih teknologi, seperti tanda tangan dokumen elektronik, untuk ditandatangani. Sesuai asas netralitas UU ITE, pihak seharusnya menggunakan merek mereka untuk menyelesaikan pertukaran elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Begitu juga tercantum dalam UU ITE Pasal 11 ayat 1. Secara khusus, jika syarat-syarat berikut dipenuhi, maka tanda tangan elektronik adalah sah. Hanya informasi terkait indikator tangan yang dapat diperoleh melalui penggunaan tanda tangan digital; Pada hari pengambilan gambar, kekuatan tangan berisi informasi yang diperlukan untuk membuat Tanda tangan elektronik akan digunakan setelah periode pelaporan. mengalami sejumlah modifikasi hingga masalah ini teratasi.

Menurut Pasal 19 UU ITE, pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem yang telah disepakati kedua belah pihak. Kecuali pesan tertulis sesuai dengan hukum dan tidak dapat ditimpa. Dan jika undang-undang mensyaratkan pesan dan dokumen itu dalam bentuk akta yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh pejabat yang memiliki reputasi baik, tetapi hal itu diadili secara elektronik sampai dianggap melawan hukum (Pasal 5 ayat (4) UU ITE), sampai dengan transaksi diakui sah menurut undang-undang, selama kontrak elektronik memenuhi persyaratan hukum. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, yang berisi berupa:

"Mereka yang membuat perjanjian hukum terikat olehnya seolah-olah itu adalah hukum."<sup>9</sup>

## **2. Proteksi Peraturan perundang-undangan digunakan untuk menguji Undang-Undang Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik.**

Proteksi hukum ialah usaha pemenuhan hak serta membagikan dorongan buat pemberian rasa nyaman kepada korban maupun saksi. Sebab posisi konsumen yang lemah terlebih pada proses transaksi jual beli elektronik, jadi memanglah wajib dilindungi oleh hukum, sekalian tujuan hukum ialah membagikan proteksi ataupun pengayoman buat warga.<sup>10</sup> Saat ini E-commerce juga dikenal sebagai perdagangan elektronik berkembang pesat. Perihal tersebut pastinya membagikan insentif positif bagi perekonomian di Indonesia, tetapi pula menyebabkan munculnya masalah yang terkait dengan topik ini, maka dari itu wajib menciptakan metode buat menuntaskan permasalahan tersebut. Ialah dengan metode memakai sistem hukum di Indonesia.

Berkaitan pada permasalahan peraturan pada kerangka bisnis internet, yang sangat berarti merupakan berikan proteksi berhubungan para pihak yang menggunakan internet untuk menjalankan bisnis. Maka dari itu tahun 2008 pemerintah membagikan suatu undang-undang spesial, Transaksi internet diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang membatalkan UU ITE. sebagai respon atas meningkatnya jumlah transaksi online yang meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Menurut Pasal 1 angka 2 UUIE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media lain yang terhubung dengan jaringan internet. dimana, seperti halnya dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional, kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum.

Pertukaran melalui perangkat keras yang pertemuannya berada di negara yang sama sehingga ketika suatu masalah mudah ditemukan jawabannya, undang-undang tentang

---

<sup>9</sup> Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni, dan Harry Murty, "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>.

<sup>10</sup> Ekawati dan Johan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

keamanan pembeli dapat digunakan sebagai semacam perspektif sebagai penyelesaian perdebatan. Sebaliknya, jika transaksi dilakukan di negara lain, kasusnya akan ditangani oleh forum hukum yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.

Dalam Undang-Undang Nomor Pasal 38. “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi data yang menimbulkan kerugian,” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaporkan warga dapat mengajukan gugatan perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang telah mengakibatkan kerugian bagi warga.

Selanjutnya, dalam UU Nomor Pasal 39. “Gugatan perdata diadili sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya penyelesaian klaim bersama, majelis juga dapat menentukan debat melalui kebijaksanaan, atau landasan tujuan pertanyaan pilihan lainnya sesuai pengaturan Peraturan.

Persoalan ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, telah diformalkan. “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan anggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kepada badan peradilan di tempat konsumen berperkara,” bunyi Pasal 8 Undang-Undang Konsumen Protection Act of 1999. Berdasarkan undang-undang Indonesia, setidaknya ada dua pembenaran untuk gugatan perdata: wanprestasi dan tindakan yang melawan hukum, atau "onrechtmatigedaad".

Ikatan kontraktual atau perjanjian antara pihak-pihak terkait menimbulkan hak dan kewajiban hukum, yang pada gilirannya menimbulkan tuntutan hukum wanprestasi. Pencapaian atau eksekusi adalah pengakuan atas hak istimewa dan komitmen ini. Selain itu, wanprestasi atau pelanggaran kontrak telah terjadi jika suatu prestasi tidak direalisasikan atau diupayakan, seperti yang terjadi pada konvensi awal. Walaupun kedua belah pihak tidak mempunyai ikatan hukum perdata yang didasarkan pada suatu perjanjian

atau kontrak, tetapi ikatan itu terbentuk dengan cara yang sama seperti halnya suatu gugatan.

Ketika masalah muncul dengan jual beli elektronik, tuntutan hukum dapat diajukan atas dasar wanprestasi daripada tindakan melawan hukum. Wanprestasi mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual atau pengusaha sehubungan dengan kontrak elektronik yang telah diputus sehingga merugikan salah satu pihak. Penyelesaian transaksi elektronik dapat dikriminalisasi jika termasuk penipuan atau tindakan kriminal, selain metode penyelesaian masalah ini secara perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana yang bersumber dari pembuktian lebih lanjut adanya faktor kesalahan”.

Jika pelanggaran e-commerce termasuk kejahatan dengan unsur pidana, maka undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang mengatur hal ini. Pasal 30 Data dan Transaksi Elektronik ditimpa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 46 ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi dan data elektronik. Hak-hak konsumen tersebut dituangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen, khususnya dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen.

Sementara itu, pelaku usaha elektronik memiliki kewajiban yang harus diperiksa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: agar pelaku usaha beritikad baik, informasi yang diberikannya harus akurat, mereka tidak boleh mendiskriminasi pelanggan, mereka harus menawarkan jaminan atas kualitas produk, mereka harus membiarkan pelanggan mencoba produk atau layanan, dan mereka harus memberi kompensasi kepada pelanggan jika sesuatu tidak sesuai dengan standar.

Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa penjual tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau mengiklankan atau mempromosikan barang tersebut. sehingga dapat ditentukan bahwa penawaran tersebut telah melanggar ketentuan objek jual beli apabila yang dibeli tidak

sesuai dengan gambar atau iklan. sehingga pembeli atau konsumen berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan huruf h Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, menurut Pasal 7 huruf gram UUPK, pelaku usaha wajib menanggung kerugian yang diderita konsumen atau pembeli yang pembeliannya tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Namun jika penjual atau pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, maka penjual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Suatu kontrak selalu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan UU ITE dan PP PSTE, meskipun transaksinya dilakukan secara online melalui internet. Seorang konsumen dianggap telah menyetujui transaksi elektronik ketika mereka mengklik kesepakatan. Hal ini dapat disebut sebagai kontrak elektronik karena konsumen pada umumnya telah membaca dan menerima ketentuan yang ditetapkan oleh penjual online sebelum mengklik persetujuan. Kontrak elektronik dikatakan sah berdasarkan ayat (2) Pasal 47 PP PSTE jika:

- a. Terdapatnya konvensi antar kedua belah pihak;
- b. Subjek hukumnya mempunyai kecakapan ataupun diwakili oleh pihak yang mempunyai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang undangan;
- c. Terdapatnya suatu perihal; serta
- d. Objek suatu transaksinya tidak boleh melawan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan kedisiplinan.

Berdasar pada Pasal 48 ayat( 3) PP PSTE sesuatu Kontrak Elektronik paling tidak muat perihal dibawah ini:

- a. Informasi diri pihak terpaut;
- b. Objeknya dan spesifikasinya;
- c. Ketentuan ketentuan yang ada pada Transaksi melalui Elektronik;
- d. Harga dan biayanya;
- e. Prosedur kala melaksanakan sesuatu pembatalan;

- f. Ketetapan menimpa ubah rugi kala terdapat kecacatan.
- g. Ada opsi hukum buat penyelesaian Transaksi Elektronik.

Sehubungan dengan alinea sebelumnya, penjual atau pelaku usaha harus memberikan waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang jika cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Tidak hanya itu, pembeli juga dapat mengajukan klaim terhadap penjual berdasarkan wanprestasi umum. Selain itu, buku Guru Besar “Hukum Perjanjian” R. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa default adalah kekeliruan atau kelalaian yang biasanya memmanifestasikan dirinya dalam empat cara:

- a. Tidak melakukan sesuatu perihal yang telah disanggupinya;
- b. Melaksanakan suatu perihal yang dijanjikan, tetapi tidak cocok dengan perihal yang dijanjikannya;
- c. Terlambat dalam melakukan sesuatu perihal yang sudah dijanjikan;
- d. Melanggar sesuatu perjanjian dengan melaksanakan perihal yang tidak diperbolehkan buat dicoba dalam perjanjian.

Dan jika penjual atau pelaku usaha melakukan salah satu dari keempat hal tersebut di atas, maka pembeli dapat menggugat wanprestasi atau jika merasa ditipu atas penipuan dalam transaksi online. Intinya, undang-undang perlindungan konsumen terkait transaksi elektronik sangat mirip dengan yang ada di dunia nyata. Perbedaannya hanya transaksi elektronik dilakukan secara online, menggunakan internet sebagai penghubung atau alat komunikasi. sehingga akan sulit untuk melakukan eksekusi yang sebenarnya ketika terjadi masalah. karena dimungkinkan bagi pembeli dan penjual untuk menyembunyikan atau memalsukan identitas mereka saat melakukan transaksi elektronik.

Menurut Pasal 378 ("KUHP") UU ITE yang mengatur tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen atas transaksi elektronik. , penjual yang memalsukan bukti identitas dalam transaksi online untuk mendapatkan keuntungan dapat dihukum. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa perbuatan ini “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sangat besar Rp.” 1 miliar (UU

ITE, Pasal 45 Ayat [2]).” Warga negara juga mendapat perlindungan ketika ingin melakukan transaksi online atau elektronik, dan kasus yang melibatkan transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur perdata atau pidana.

Pasal 4 huruf (e) UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan penyelesaian masalah yang tepat. Pasal 45 ayat 1 juga menjelaskan bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga pemegang kekuasaan atau pengadilan umum apabila merasa ditipu.<sup>11</sup>

### **Kronologi Kasus**

Dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2020, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Dewan Hukum Negara Jakarta Barat dan diberi nomor register: 588/ Pdt.G/2020/PN Jakarta Brt Demikian disampaikan :

1. Jika PENGGUGAT Reno adalah pengguna web yang berbelanja secara online pada sistem elektronik yang dikelola oleh TERGUGAT seperti [www.lazada.bersama.id](http://www.lazada.bersama.id) yang merupakan sistem elektronik yang digunakan oleh TERGUGAT, dan akun yang digunakan oleh PENGGUGAT yang menggunakan nomor handphone 082234878999 dengan nama Reno;
2. Apabila Reno sebagai pengguna sistem elektronik melakukan pemesanan Keripik Emas Logam Mulia Antam (Sertifikat Emas Murni 50 gram/999,9%) pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 10.11 WIB dengan nomor urut 390468958969274 pembelian secara online dilakukan melalui Lazada Elektronik Sistem (disebut di bawah sebagai Produk);
3. Dalam hal permintaan sesuai dengan Walk 26 2020, maka pada pukul 10.11 WIB Reno telah melakukan cicilan sebesar Rp. 17.000.000,- (7 belas juta rupiah) dari catatan atas nama Reno ke akun Lazada khususnya dengan nomor rekening BCA 3905280630443928;

---

<sup>11</sup> Sari, Bahroni, dan Murty, “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif.”

4. Jika Reno menerima telepon pada tanggal 26 Maret 2020, mengaku sebagai Herlambang dan mengaku seller/merchant Lazada, mengklaim pesanan Reno tidak bisa diadili untuk pengiriman karena nomor resi produk belum diaktifkan (aktivasi) setelah Reno melakukan pembayaran tersebut di atas;
5. Selain itu, jika yang bersangkutan melaporkan bahwa ia membutuhkan nomor resi untuk mengaktifkan pengiriman Produk, menyatakan bahwa nomor resi akan dikirimkan dan dimasukkan melalui SMS ke nomor handphone PENGGUGAT, dan meminta agar PENGGUGAT mengirimkan resi tersebut nomor sesegera mungkin karena waktu yang terbatas, gagal melakukannya sampai produk jadi tidak lagi tersedia untuk pengiriman; 6. Jika pada saat dihubungi, PENGGUGAT mengetahui nomor pesanan, nomor telepon seluler, produk yang dipesan, dan alamat pengiriman (alamat PENGGUGAT), tidak hanya Penggugat, sebagai konsumen TERGUGAT, percaya bahwa individu yang bersangkutan memiliki legalitas dalam arti pembuktian identitas sebagai subjek hukum yang jelas dan telah tercatat dalam Sistem Elektronik TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengirimkan nomor enam digit yang diminta oleh yang bersangkutan sebagai nomor untuk beraktifitas
6. Setiap orang perdagangan, pedagang, atau penjual pada Sistem Elektronik TERGUGAT harus jelas, jujur, dan subjek dan objeknya jelas, jika kepercayaan PENGGUGAT terhadap penelepon didasarkan. Dalam hal ini, berdasarkan ayat (1) Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. “PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE asing DILARANG menerima orang perdagangan dalam negeri dan Orang yang berdagang di luar negeri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,” menurut UU No. 80 Tahun 2019, yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TERGUGAT sebagai PPMSE tidak mempunyai hak hukum untuk menerima pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan;
7. Apabila salah satunya adalah pedagang (pengecer/pedagang) sebagai salah satu Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, maka memenuhi syarat

dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah yang dimaksud.<sup>12</sup>

### **Analisis Pemecahan Masalah**

#### **Faktor Wanprestasi Tergugat**

Apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, maka Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum:

1. Terjadi pelanggaran;

- a. Apabila perbuatan hukum yang diartikan bahwa TERGUGAT yang mengoperasikan sistem elektronik yang tidak memenuhi standar hukum tidak mampu melindungi hak-hak PENGGUGAT sebagai konsumen dari kerugian, maka tidak bertanggung jawab karena: mengirimkan uang milik PENGGUGAT ke Rekening PENGGUGAT, yang diketahui TERADU telah diretas satu hari sebelumnya; melakukan perbuatan melakukan transaksi elektronik tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;
- b. Menggunakan sistem elektronik dengan cara yang melawan hukum, atau yang tidak memenuhi persyaratan hukum; mengoperasikan sistem komputer yang tidak mampu melindungi PENGGUGAT dari kerugian;

2. Ada kesalahan;

Undang-undang mengatakan bahwa suatu perbuatan adalah kesalahan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. faktor kesengajaan;
2. Faktor Kelalaian;
3. Alibi seperti gila, kondisi berlebihan, dan lain-lain tidak dibenarkan atau pemaaf.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum tersebut di atas merupakan faktor kesengajaan.

---

<sup>12</sup> Y. I. V. Simanjuntak, "Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi yang Terjadi dalam Jual Beli Secara Online (Studi di PT. Raksasa Indonesia Daan Mogot. Com)," 2020.

3. Kerugian dan tindakan dihubungkan dengan akibat;

1. Sekalipun satu hari setelah TERGUGAT mengetahui adanya peretasan Rekening PENGGUGAT, khususnya nomor rekening PENGGUGAT, TERGUGAT selalu mengirimkan uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp karena sistem elektronik TERGUGAT tidak dapat diandalkan, merepotkan, dan tidak bertanggung jawab. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alibi yang diproses secara otomatis oleh sistem dan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT. Hal ini akan membuat PENGGUGAT tidak memiliki uang dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (atau 17.000.000 rupiah);
2. jika akibat penyaluran pelayanan yang kurang lancar oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami ketidaknyamanan.

4. Ada kemunduran.

Apabila berdasarkan uraian di atas, hak PENGGUGAT sebagai konsumen TERGUGAT mengakibatkan kerugian yang sangat besar sebesar Rp 17.000.000,- (7 belas juta rupiah) dan kerugian yang tidak signifikan sebesar Rp. (seratus juta rupiah) 100.000.000,-; PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo untuk mengabulkannya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp., sebagaimana Tergugat dalam keterangan sebelumnya di E-mail dan keterangan lain yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian PENGGUGAT. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan A Quo Case menjadi tetap.

**Penetapan Yurisprudensi Berkaitan dengan Kerugian Immaterial**

Sebaliknya, untuk memperbaiki kerugian immaterial, Tergugat mengutip yurisprudensi No. dimana: 650/PK/Pdt/1994 Merujuk pada Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, mengubah tidak penting kemalangan harus diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, kematian, cedera berat, dan rasa malu."

Karena tuntutan ganti rugi Penggugat tidak jelas dan tidak jelas, maka Tergugat dengan tegas menolak permohonan ganti rugi immaterial dari Penggugat. Kerugian

immaterial terbatas pada kasus kematian, luka berat, dan penghinaan, seperti yang dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Agung sebelumnya.

Mengenai status quo, apakah Penggugat menderita kerugian yang serius, dipermalukan, atau bahkan mati untuk meminta ganti rugi immateriil dari Tergugat? Permintaan ganti rugi hanya didasarkan pada perhitungan dan alibi yang tidak dapat diberikan oleh penggugat, sehingga tidak berdasar.

Berikut ini adalah keputusan yang dibuat oleh hakim tentang masalah ini juga.

1. Mengingat maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut di atas; Menimbang bahwa Tergugat telah membuat eksepsi dalam jawabannya. Selain itu, terdapat pengecualian-pengecualian yang telah diinformasikan, baik yang bersifat mutlak atau relatif berkaitan dengan kewenangan majelis hukum maupun yang tidak;
2. Menimbang bahwa apabila sesuai dengan Pasal 136 HIR maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan majelis hukum sebelum menangani masalah tersebut; sebaliknya eksepsi yang tidak hanya menyangkut kewenangan majelis hukum akan dipertimbangkan sehubungan dengan persyaratan Pasal 136 HIR. dengan materi pelajaran nanti jika pengecualian terkait otoritas dianggap tidak masuk akal dan ditolak, dan masalah dilanjutkan.
3. Pertimbangkan ini. Dalam tanggapannya, penggugat membantah dengan alibi bahwa sengketa tersebut menyangkut perlindungan konsumen, sesuai Pasal 23 UU No 8 Tahun 1999 yang merupakan kewenangan Mahkamah tentang peran konsumen.

Mengingat Pasal 136 HIR, dan pengaturan yang berhubungan dengan itu, sangat bergantung pada Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikannya

1. mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan;
2. Menyatakan Majelis Peradilan Negara Jakarta Barat tidak dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. mewajibkan Penggugat membayar Rp. sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Arya Bintang Utomo, "TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASAR PERJANJIAN TRANSAKSI (STUDI KASUS : PT . ECART WEBPORTAL INDONESIA ( LAZADA INDONESIA )) Disusun oleh Arya Bintang Utomo FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UPN VETERAN JAKARTA TAHUN

#### **D. PENUTUP**

Adapun yang jadi kesimpulan dalam ulasan ini merupakan:

1. Apabila syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjamin sahnyanya suatu perjanjian adalah sebagai berikut, maka perjanjian jual beli secara elektronik itu tetap berlaku:
  - a. kesepakatan antara para pihak;
  - b. kapasitas untuk mencapai kesepakatan;
  - c. sesuatu yang khusus;
  - d. sesuatu sebagai akibat hukum.

Keempat ketentuan tersebut di atas masih dapat dipecah menjadi dua faktor yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. ketika tidak ada faktor subyektif (seperti keterampilan dan ketentuan konvensi) untuk membatalkan perjanjian. Sebaliknya, perjanjian menjadi batal demi hukum jika hal-hal tertentu dan pertimbangan-pertimbangan hukum faktor-faktor objektif dilalaikan.

2. Perlindungan Hukum Konsumen dapat berupa gugatan berdasarkan wanprestasi karena salah satu pihak dirugikan. Pengamanan yang sah mana yang diarahkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Nomor. 11 Tahun 2008, yaitu tentang data dan transaksi elektronik, serta Pasal 23 Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Warga yang melakukan bisnis online harus dapat mengandalkan aturan ini untuk perlindungan dan kepastian hukum.
3. Transaksi media online telah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam jual beli melalui media Instagram, hak dan kewajiban tersebut merupakan realisasi dari adanya hak dan kewajiban. Para pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, dan tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam jual beli melalui media Instagram, hak dan kewajiban tersebut juga merupakan prestasi yang harus dilaksanakan dalam ikatan hak dan kewajiban

tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artanti, Dyah Ayu, dan Men Wih Widiatno. “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia.” *JCA of LAW* 1, no. 1 (2020): 88–98.
- Arya Bintang Utomo. “TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASAR PERJANJIAN TRANSAKSI ( STUDI KASUS: PT . ECART WEBPORTAL INDONESIA ( LAZADA INDONESIA )) Disusun oleh Arya Bintang Utomo FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UPN VETERAN JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021 / 2022,” 2022.
- Ekawati, Hana Novita, dan Johan. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021): 53–77. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194>.
- Herianto Sinaga, David, dan I Wayan Wiryawan. “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1385. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>.
- Mamudji, Soerjono Soekarto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Putri, Mery Christian. *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik*. Cetakan Ke. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Saparyanto, Saparyanto. “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 137. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>.
- Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, dan Harry Murty. “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif.” *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>.
- Simanjuntak, Y. I. V. “Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi yang Terjadi dalam

Jual Beli Secara Online (Studi di PT. Raksasa Indonesia Daan Mogot. Com),” 2020.

Tambunan, Santonius. “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commercemenuurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016): 180. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.257>.